Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.21847
Volume 9, No. 2, 2024 (693-704)

PROSES PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PERORANGAN AKAD MUDHARABAH DI BTN SYARIAH SURAPATI

Fath Hana Rosyada P.S.
Institut Agama Islam Tazkia
2310101173.fath@student.tazkia.ac.id
Solahuddin Al-Ayubi
Institut Agama Islam Tazkia
solahuddin@nplecturer.tazkia.ac.id

Abstract

This study aims to investigate the procedure for creating a BTN Syariah Surapati mudharabah individual savings account. A savings account known as mudharabah savings is managed according to a mudharabah (profit sharing) agreement. Based on a mudharabah contract, the customer will receive profit sharing on a certain percentage of the agreed profit with this savings account. A descriptive study using a qualitative approach is the research methodology employed. Information gathered from the author's critical thinking and a survey of the material found in journals. This study employs the use of interview data-gathering methodologies, including interviews with BTN Syariah Surapati staff members and mudharabah savings consumers. The findings indicated that consumers are more interested in mudharabah savings products than in wadi'ah savings. Based on the quantity of buyers for each product, this is observed. Then, it was discovered that BTN Syariah Surapati's mudharabah savings plan was suitable and effective.

Keywords: Mudharabah, BTN Syariah, Savings

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembukaan rekening tabungan perorangan akad mudharabah di BTN Syariah Surapati. Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil). Tabungan ini berprinsip pada akad mudharabah di mana nasabah akan

mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil berdasarkan prosentasi pada keuntungan yang sudah disepakati. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif menggunkan pendekatan kualitatif. Informasi yang didapat dari kajian pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal dan pemikiran kritis dari penulis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, wawancara dilakukan kepada karyawan dan nasabah tabungan mudharabah di BTN Syariah Surapati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mudharabah lebih diminati oleh masyarakat daripada tabungan wadi'ah. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah nasabah dari masing-masing produk. Kemudian diperoleh bahwa mekanisme tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BTN Syariah Surapati sudah baik dan sesuai.

Kata Kunci: Mudharabah, BTN Syariah, Tabungan

Pendahuluan

Devinisi bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah bada usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Aravik et al., 2020).

Secara umum Bank Syariah adalah badan usaha yang kegiatan pokonya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aravik & Hamzani, 2021). Bank Syariah juga termasuk lembaga intermediasi, sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana di bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.

Prinsip oprasional Islam yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. Produk yang diminati oleh nasabah ialah produk tabungan mudharabah, produk penghimpun dana yang paling unggul di Bank Syariah Indonesia salah satunya adalah produk tabungan (Wardani et al., 2022).

Menabung merupakan tinakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tak di inginkan (Antonio 2009). Bank Syariah Indonesia mengeluarkan berbagai macam produk tabungan dan mengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad Mudharabah dan akad wadi'ah (OJK).

Akad wadi'ah merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kepan saa meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut, akan

tetapi pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad (Putri & Aravik, 2021).

Sedangkan akad Mudharabah atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerjasama antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Karena bersifat investasi,simpanan tersebut tidak dapat diambil kapan saja melainkan berdasarkan kesepakatan bersama (Sari et al., 2021).

Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Salah satu produk tabungan yang unggul di Bank adalah tabungan mudharabah. Tabungan Mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang berarti nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibulmaal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Pada tabungan Mudharabah nasabah memperoleh nisbah (keuntungan atau bagi hasil) (Aravik et al., 2021).

BTN Syariah Surapati menjadi kontributor terbesar bagi keuangan syariah serta memiliki perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan jenis perbankan syariah lainnya (Lembaga Keuangan Konvensional). Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembukaan rekening tabungan perorangan akad mudharabah di BTN Syariah Surapati. Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil). Tabungan ini berprinsip pada akad mudharabah dimaan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil berdasarkan prosentasi pada keuntungan yang sudah disepakati (Ascarya 2008).

Landasan Teori

Bank

Adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang (Arifin, Zaenul., 2002).

Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang-pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang (Kemenkeun., 1998).

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibelitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog), layanan internet dan perbankan bergerak (digital) (Hadad et al., 2003).

Pengertian atau Definisi Bank

Berikut ini adalah beberapa pengertian bank menurut sumber, yaitu: menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut (Kasmir.,2009). Menurut Wikipedia Definisi Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.

Tabungan Mudharabah

Menurut istilah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana (Novitasari., 2020).

Mudharabah juga diartikan sebagai sebagai pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Berbeda dengan tabungan wadiah yang bersifat titipan, tabungan mudharabah bersifat investasi (Lusi, dan Serina 2014).

Dalam produk tabungan dengan prinsip mudharabah ini bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil (Nurlestari., dan Mahfud 2015).

Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tabungan mudharabah adalah simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharab, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratannya yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya (Malede 2014).

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannnya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain (Supriyono, 2011).

Namun di sisi lain, bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi salah urus bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (Rongiyati, 2016).

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil (Sjahdein.,2007).

Akad Mudharabah

Pengertian Mudharabah

Dalam aspek perbankan syariah, akad mudharabah adalah jenis akad yang cukup banyak ditemukan diberbagai jenis produk maupun program yang ditawarkan oleh bank syariah. Berdasarkan pengertian yang ditulis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu produk bank syariah yang memiliki ketentuan mengguanakan akad ini adalah pembiayaan. Hal ini ditekakan berdasarkan prinsip bank syariah secara umum (Darmawan, 2018).

Penting bagi pihak bank selaku penyedia modal menyalurkn pembiayaan serta bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan syriah islam dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa kerugian dalam perjanjian yang sedang berlangsung nantinya akan ditangguung sepenuhnya oleh bank syariah, keuali jika piha kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian atau detail dari akad mudharabah yang telah disetujui (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Dengan kata lain, akad mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang mendapat dukungan hukum di Indonesia (Fadilla et al., 2021). Dalam pengertian yang di terbitkan oleh OJK, akad mudhrabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Invetasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya.

Jenis akad mudharabah :

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep akad mudharabah dalam aktivitas perbankan saat ini telah mengalami perkembangan. Perkembangan dalam konsep dan praktik akad mudharabah adalah bertujuan untuk bisa memenuhi

kebutuhan masyarakat secara luas dan juga memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, dalam aspek perbankan syariah, akad mudharabah juga memiliki beberapa jenis berdasarkan transaksinya. Secara umum, berdasarkan transaksi ada dua akad mudharabah yang biasa digunakan (Ardela, F. 2018).

1. Mudharabah mutlaqah

Dalam segi transaksi syariah, anda akan menemukan istilah akad mudharabah mutlaqah. Salah satu jenis akad mudharabah berdasarkan transaksinya ini mengacu pada jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal kepada pemilik modal. Dalam pengertian akad ini, akad mudharabah mutlaqah berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal nantinya.

Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad mudharabah mutlaqah adalah bukti kerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya (Mubarok, 2017).

2. Mudharabah muqayyadah

Untuk jenis transaksi akad mudharabah lainnya, ada akad mudharabah muqayyadah yang menjelaskan tentang perjanjian kerja sama usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah on balance sheet yang mengatur perjanjian antara nasabah/pemilik dana dan bank atau pihak pengelola dana.

Selain itu ada mudharabah muqayyadah *off balance sheet* yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan anatara pemilik dana dengan pelaksana usaha). Berdasarkan perjanjian ini, akad mudharabah muqayyadah adalah pengikat ketentuan terkait peran pengelola modal yang hanya bisa menjalankan usaha yang telah ditentukan bersama (Syarvina, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, akad mudharabah adalah salah satu jenis akad atau kesepakatan kerja sama yang mengatur peran dari pihak pemilik serta penerima modal untuk bisa dimanfaatkan dalam jenis kegiatan usaha apapun. Di luar pemanfaatan kegiatan usaha, akad mudharabah juga ditetapkan untuk kebutuhan pengelolaan keuangan melalui lembaga bank syariah

Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah penting untuk diketahui dan dilaksanakan karena jika satu rukun saja tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan akad ini tidak sah. Berikut rukun mudharabah beserta kriteria pelaksanaannya.

a. Terdapat Pemilik dan Pengelola Modal.

Ada 2 pihak, yakni pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut;

1) Sudah dewasa (berusia di atas 18 tahun);
2) Tidak gila atau hilang ingatan;

3) Tidak dalam pengampuan;
4) Tidak dilarang oleh undang-undang.

Rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, perjanjian mudharabahnya dapat dibatalkan (Ananta, dan Dhody., 2018).

b. IjabQabul.

Kedua pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut;

1) Kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak/ akad;
2) Penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak;
3) Akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, atau cara-cara modern lainnya (Karim, 2003).

c. Adanya Modal.

Modal sebagai rukun mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1) Diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak.
2) Modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya.
3) Modal tidak dalam bentuk piutang mudharib.
4) Saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. (Ananta, Dhody., 2018).

d. Keuntungan.

Keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun mudharabah adalah sebagai berikut;

1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak;
2) Jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak;
3) Persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas, misalnya melalui klausula bahwa shahibul maal mendapat bagian 1/3 dari total keuntungan sedangkan mudharib mendapatkan ⅔-nya. (Sari., 2013).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu pendekatan bersifat Field Reserch (penelitian lapangan) dan mengambil suatu obyek untuk dianalisa dan memfokuskan pada suatu masalah yang akan diteliti dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah sua tu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan prilaku yang diamati dari subyek itu sendiri. Pendekatan deskriptif adalah untuk membuat penginderaan secara sistematis, faktual, dan actual mengenai fakta -fakta dan sifat -sifat populasi atau daerah tertentu (Andiyansari.,2020).

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan ciri - ciri keilmuan (Sugiyono: 2011). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena ada pertimbangan antara lain, menjelaskan penyesuaian

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan -kenyataan dilapangan, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.

C. Hasil dan Pembahasan

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (shahib al-mal/ rabb al-mal/ investor) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kontrak mudharabah bank syari'ah sangat berbeda dengan kontrak mudharabah seperti yang umumnya digambarkan oleh maszhab-mazhab fiqih, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoritis bank syari'ah sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan. Dalam pembiayaan secara mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah (Adiwarman., 2003).

1. Ketentuan Umum dalam pembukaan rekening tabungan perorangan
   a. Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
   b. Bisa untuk calon nasabah perorangan maupun lembaga.
   c. Wajib melampirkan fotokopi indentitas resmi seperti Paspor/KITAS/KIMS/KITAP.
   d. Pembukaan rekening baru diperlukan setoran awal minimal sebesar Rp 200.000, – dengan saldo minimal Rp 50.000, –
   e. Setoran tabungan selanjutnya minimal Rp 10.000, –
   (Oleh penulis, Maret 2022).
2. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuka rekening tabungan mudharabah di bank, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan A / (Anggraeni) sebagai karyawan BTN Syariah Surapati yaitu:
   a. Calon nasabah menghubungi bank yang dipilih dengan membawa data/keterangan sebagai berikut;
      1) Memperlihatkan bukti diri yang sah, apabila calon nasabah adalah perorangan;
      2) Akta pendirian perusahaan, ijin usaha, keterangan domisili perusahaan, bila calon nasabah adalah perseorangan/badan usaha, seperti PT, CV, Firman, Koperasi atau Yayasan;
      3) Surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang barsangkutan;
      4) Membawa uang tunai sebagai setoran pertama.
   b. Oleh bank yang bersangkutan calon nasabah akan diteliti apakah namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
   c. Apabila tidak tercantum dalam daftar hitam tersebut, maka calon nasabah setelah memilih tabungan untuk haji dan umrah atau

qurban maka nasabah memakai akad mudharabah. Formulir yang harus diisi, antara lain :

1) Mengisi surat permohonan untuk menjadi nasabah tabungan mudharabah.
2) Mengisi kartu tanda-tangan (spesimen) dihadapan dua orang petugas bank yang berwenang.
3) Menanda-tangani surat perjanjian pembukaan rekening, Surat Perjanjian ini dibuat dua rangkap, di mana tembusannya harus ada pada nasabah.

d. apabila surat permohonan dan surat perjanjian pembukaan rekening sudah disetujui oleh bank, maka calon nasabah menyetorkan uang tunai sebagai setoran pertama.
e. Sebagai tahap akhir, calon nasabah yang sudah disetujui sebagai nasabah tabungan bank yang bersangkutan, akan diberikan;
   1) Buku tabungan, kartu ATM.
f. Tanda terima bukti setoran pertama.

D. Penutup

Mekanisme tabungan mudharabah yang ada di BTN Syariah Surapati, bank bertindak sebagai mudharib yang diperbolehkan mengalokasikan atau mengelola dana dari nasabah penabung (shahibul mal) dalam bentuk usaha riil namun tetap sesuai syariat Islam. Tabungan mudharabah ini dapat diambil sesuai waktu perencanaan dari tabungan tersebut. Disetiap akhir bulan, akan dilakukan perhitungan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal.

1. Kesimpulan

a. Proses pembukaan rekening tabungan adalah melalui proses yaitu calon nasabah datang ke customer service dengan mengisi formulir pembukaan atau formulir penutupan rekening tabungan dengan melengkapi syarat-syarat dalam pembukaan dan penutupan rekening tabungan dengan setoran awal dan saldo minimal Rp.100.000.
b. Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu shohibul mal (penabung/nasabah/penyedia dana) dan mudharib (bank/pengelola dana). Nasabah merupakan penyedia dana 100% dan diberikan kepada bank untuk dikelola.

Daftar Pustaka

Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: *The International Institut Of Islamic Thought (IIIT)*

Ananta, Dhody. 2018. *Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah. Jurnal Aktualita Vol. 1 No.1.*

Anggraeni, R. S. 2022. "Alasan memilih BTN Syariah Surapati sebagai objek penelitian." Hasil Wawancara Pribadi: Maret 2022, BTN Syariah Surapati.

Anggraeni, R. S. 2022. "Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuka rekening tabungan mudharabah." Hasil Wawancara Pribadi: Maret 2022, BTN Syariah Surapati.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.60-61

Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank ; *Islamic Banking: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Perbankan Syariah,* 5(2), 21–32.

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi.* Yogyakarta: Deepublish. https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/

Ardela, F. 2018. Pengertian Akad Mudharabah: *Jenis, Rukun, Syarat, dan Contohnya.* Tersedia: https://www.finansialku.com/akad-mudharabah/.

Ardiana Wahyu F, Afifudin, M Cholid Mawardi. (2019). Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap *Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI. E-JRA Vol. 08 No. 02 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.*

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. *Dasar-dasar Bank Syariah. Tangerang*: Pustaka Alvabet.

Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta*: Anggota IKAPI.

Asih, Y. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology.*

Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 3(2), 42–54. https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80*

Detwati. *Aplikasi Wadhi'ah Dalam Perbankkan Syari'ah*. Tersedia: https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ARTIKEL-DETWATI-WADIAH.pdf.

Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). Islamic Marketing: *Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Hadad, M. D., Santoso, W., Ilyas, D., & Mardanugraha, E. 2003. *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Nonparametrik Data Envelopment Analysis. Jakarta: Bank Indonesia Researce Paper.*

Kasmir.2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Lius, Serina. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Samarinda*", eJournal Administrasi Bisnis, Vol.2, No.3, hal. 416-427.*

Malede, M. (2014) 'Determinants of Commercial Banks Lending: Evidence from Ethiopian Commercial Banks', *European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.6, No.20, 2014, 6(20), pp. 109–117.*

Nurlestari, A. and Mahfud, M. K. (2015) 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)', *Diponegoro Journal of Management, 4(4), pp. 1–12.*

Oleh penulis. 2022. *"Ketentuan Umum dalam pembukaan rekening tabungan perorangan".* Maret 2022.

Prastanto. (2013). *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Accounting Analysis Journal Vol.2, No. 1.*

Prof.Dr.H. Jaih Mubarok, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudhrabah, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017), h.161.*

Proses verifikasi Bank permohonan pembukaan rekening. Pasal 32. https://ojk.go.id

Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* (JIMPA), 1(1), 1–10. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/2

Rongiyati, S. (2016) 'Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan', *Jurnal Negara Hukum,* 7(1), pp. 1–17.

Sari, E., Meriyari, & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA),* 1(2), 115–124. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/issue/view/2

Supriyono, Maryanto. 2011. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Andi. *Wahana Komputer. 2012. 10 Model Penelitian dan Pengolahannya Dengan SPSS 14, Edisi IV. Yogyakarta: Andi.*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdein, *Perbankan Islam*, PT PustakaUtamaGrafiti, Tahun 2007

Suwiknyo, D. 2009. *Akad mudharabah pada produk tabungan bank syariah*. [online]. Tersedia: *http://repository.iainpare.ac.id/2475/4/16.2300.033%20BAB%203.pdf*.

Tentang undang-undang perbankan. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998

Wardani, R. D. A., Aravik, H., & Choiriyah. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. JIMPA: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 307–322. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/80